

# Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Akses Keadilan dan Perlindungan Hukum

Zulwisman\*, Raymond George Ias Silalahi, Nurhalizah, Natalia Putri Silaban, Lauren Aprilia Putri Nainggolan, Marwah Vassha Genia, Kanaya Sava Nabira, Rohit Trianddy, Hamizan Miftah, Sampit Rezeki Manik, Aulia Khairuna Hasibuan

Universitas Riau

\* [zulwisman@lecturer.unri.ac.id](mailto:zulwisman@lecturer.unri.ac.id),

**Abstrak.** Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi persoalan mendasar yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap keadilan. Kondisi ini paling nyata terlihat di wilayah pedesaan, di mana literasi hukum masyarakat masih rendah dan pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) belum optimal. Melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) MBKM Universitas Riau tahun 2025, dilakukan sosialisasi hukum di Desa Bukit Melintang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme sistem peradilan pidana dan peran LBH dalam memberikan pendampingan hukum. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan pembuatan media edukasi hukum. Berdasarkan hasil survei terhadap 40 peserta, tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan pidana meningkat dari 25% sebelum kegiatan (pre-test) menjadi 85% setelah kegiatan (post-test). Pengetahuan tentang peran LBH naik dari 30% menjadi 90%, dan keberanian masyarakat untuk mengakses layanan hukum meningkat dari 40% menjadi 75%. Peningkatan ini diukur melalui survei pre-test dan post-test serta wawancara evaluatif dengan peserta dan perangkat desa. Antusiasme masyarakat terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan dorongan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasil kegiatan juga menghasilkan rekomendasi pembentukan Posko Konsultasi Hukum Desa Bukit Melintang sebagai langkah keberlanjutan program. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat literasi hukum masyarakat desa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya Desa Bukit Melintang sebagai Desa Sadar Hukum.

**Kata Kunci:** Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Literasi Hukum, Desa Sadar Hukum

**Abstract.** The low level of public understanding of the criminal justice system in Indonesia remains a fundamental issue that limits access to justice. This condition is most evident in rural areas, where legal literacy among the community is still low and the utilization of Legal Aid Institutions (LBH) has not been optimal. Through the 2025 MBKM Community Service Program (KUKERTA) of Universitas Riau, a legal education initiative was conducted in Bukit Melintang Village to enhance public understanding of the criminal justice system and the role of LBH in providing legal assistance. The activity employed a participatory approach through lectures, interactive discussions, case simulations, and the creation of legal educational media. Based on a survey involving 40 participants, the community's understanding of the criminal justice system increased from 25% before the activity (pre-test) to 85% after the activity (post-test). Knowledge regarding the role of LBH rose from 30% to 90%, and the willingness of the community to access legal services increased from 40% to 75%. These improvements were measured through pre-test and post-test surveys as well as evaluative interviews with participants and village officials. Community enthusiasm was reflected in their active participation during discussions and their encouragement for the program to be continued. The activity also resulted in a recommendation to establish a Village Legal Consultation Post in Bukit Melintang as a sustainable follow-up effort. Therefore, this program not only strengthens the community's legal literacy but also contributes significantly to realizing Bukit Melintang Village as a Law-Aware Village (Desa Sadar Hukum).

**Keywords:** Criminal Justice System, Legal Aid Institution, Access to Justice, Legal Literacy, Law-Aware Village

---

**To cite this article:** Zulwisman, Silalahi, R. G. I., Nurhalizah, Silaban, N. P., et al. 2025. Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Akses Keadilan dan Perlindungan Hukum. *Unri Conference Series: Community Engagement* 7: 391-398 <https://doi.org/10.31258/unricsce.7.391-398>

© 2025 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2025

---

## PENDAHULUAN

Literasi hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Melalui literasi hukum, warga tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam mengawasi, mengkritisi, serta menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi dirinya. Literasi hukum yang baik menjadikan masyarakat tidak pasif terhadap pelanggaran hukum, melainkan mampu mengambil langkah tepat, mulai dari mencari bantuan hukum hingga mengakses lembaga peradilan ketika hak-haknya terancam.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, literasi hukum memiliki peran yang sangat krusial. Salah satu regulasi penting yang mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP memperkenalkan sistem peradilan pidana terpadu yang didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum. Prinsip ini mengatur bahwa setiap lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam proses penegakan hukum (Nursyamsudin & Samud, 2022).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan pidana masih sangat terbatas, khususnya di wilayah pedesaan. Minimnya akses terhadap informasi hukum serta rendahnya pemanfaatan layanan bantuan hukum menyebabkan masyarakat sering mengalami kerugian ketika berhadapan dengan masalah hukum, kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dalam regulasi dan praktik hukum yang terjadi di tengah Masyarakat (Marrismawati & Rahman, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia belum berjalan secara terpadu karena masih terjadi tumpang tindih Kewenangan antar lembaga dan lemahnya koordinasi antar subsistem dalam Penegakan hukum (Waskito, 2018). Literasi hukum masyarakat, terutama di Pedesaan, juga masih terbatas sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses hak-hak hukumnya, termasuk bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kajian mengenai LBH selama ini pun lebih menekankan pada aspek normatif Lembaga, tanpa menyoroti strategi sosialisasi hukum langsung ke masyarakat desa (Silitonga, 2021)

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Bukit Melintang tentang sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Bukit Melintang mengenai peran dan akses terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH)?

Dalam konteks ini, Universitas Riau melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) MBKM menjadikan mahasiswa sebagai agen strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di pedesaan yang masih terbatas pemahamannya mengenai mekanisme peradilan pidana dan akses bantuan hukum. Desa Bukit Melintang dipilih sebagai lokasi KUKERTA Sosialisasi Hukum tahun 2025 karena meskipun memiliki potensi sumber daya manusia yang baik, tingkat literasi hukumnya masih rendah serta minim fasilitas pendukung informasi hukum. Kebaruan kegiatan ini terletak pada model sosialisasi terpadu yang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai sistem peradilan pidana, tetapi juga mengintegrasikan penjelasan mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) secara aplikatif. Melalui pelaksanaan langsung di Desa Bukit Melintang dengan melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator literasi hukum, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme peradilan pidana dan keberadaan LBH sebagai sarana perlindungan hukum, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat menuju terwujudnya Desa Bukit Melintang sebagai desa sadar hukum.

## METODE PENERAPAN

### a. Deskripsi Lokasi dan Sosial-Budaya

Desa Bukit Melintang terletak di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebagian besar masyarakat desa ini berprofesi sebagai petani dan buruh harian dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Kondisi sosial masyarakat masih kental dengan nilai gotong-royong dan kekeluargaan, sehingga program yang bersifat edukatif maupun sosialisasi cukup mudah diterima apabila disampaikan secara partisipatif.

Fasilitas pendidikan di desa ini tersedia melalui sekolah dasar, namun masih terbatas dari sisi akses literasi hukum. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemahaman hukum, khususnya terkait sistem peradilan pidana dan akses terhadap lembaga bantuan hukum, masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi latar belakang utama pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata MBKM tahun 2025 sebagai upaya mendorong peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat akan hak serta kewajiban mereka dalam ranah hukum.

### b. Konteks Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Bantuan Hukum

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Desa Bukit Melintang adalah minimnya pemahaman mengenai mekanisme sistem peradilan pidana, baik yang berkaitan dengan hak-hak tersangka, korban, maupun peran

aparatus penegak hukum. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum (LBH) masih terbatas, sehingga akses terhadap layanan hukum yang seharusnya dapat membantu mereka dalam menghadapi permasalahan hukum belum dimanfaatkan secara optimal.

Melalui program sosialisasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kukerta, intervensi diarahkan pada pemberian edukasi hukum yang bersifat partisipatif dan komunikatif. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat memahami prosedur dalam sistem peradilan pidana, mengetahui peran lembaga bantuan hukum, serta dapat meningkatkan keberanian masyarakat dalam mengakses hak-hak hukum mereka. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong terciptanya perlindungan hukum yang lebih adil dan merata.

### c. Perencanaan Program Kerja

Program sosialisasi ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan edukatif. Mahasiswa KUKERTA menyusun kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, khususnya aparat desa dan tokoh masyarakat dan para pemuda yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum serta menjadi perantara akses masyarakat terhadap sistem peradilan. Program utama meliputi:

1. Pengenalan Dasar Sistem Peradilan Pidana
2. Hak-Hak Masyarakat dalam Proses Hukum
3. Pengenalan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Mekanisme Akses
4. Simulasi Penanganan Kasus Hukum
5. Diskusi Interaktif dan Studi Kasus
6. Pembuatan Media Edukasi Hukum
7. Klinik Konsultasi Hukum
8. Tata Cara Kegiatan KUKERTA

Selain program utama yang berfokus pada peningkatan pemahaman sistem peradilan pidana dan akses bantuan hukum, mahasiswa juga merancang kegiatan penunjang yang bertujuan memperkuat kapasitas hukum aparat desa dan tokoh masyarakat secara menyeluruh. Beberapa program tambahan tersebut meliputi:

1. Penjelasan mengenai SATLINMAS (santunan lintas masyarakat)
2. Pemaparan mengenai lembaga bantuan hukum dan memperkenalkan lembaga bantuan hukum fakultas hukum UNRI
3. Menyediakan pos bantuan hukum (posbakum)

### d. Desain Program Literasi

Program ini dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa mengenai pemahaman dasar tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Desain program menekankan pendekatan partisipatif dan komunikatif agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat berdiskusi mengenai permasalahan hukum yang kerap mereka hadapi. Sasaran utama program adalah masyarakat desa yang rentan berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pihak yang terlibat dalam sengketa hukum. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami alur peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan, serta mengetahui hak-hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis melalui LBH.

#### 1) Tahap Persiapan

Pada tahap awal, dilakukan beberapa kegiatan berikut:

##### a. Koordinasi Awal Bersama Perangkat Desa dan Identifikasi Masalah Hukum

Mahasiswa bersama perangkat desa melakukan koordinasi bersama untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat, misalnya perselingkuhan, pencurian (sawit), pencabulan, kenakalan remaja, dan narkoba.

##### b. Penyusunan Materi Sosialisasi

Mahasiswa menyiapkan materi berupa penjelasan mengenai delik aduan dan delik biasa, alur sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait hak-hak tersangka/terdakwa serta mekanisme pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu (Lembaga Bantuan Hukum).

#### 2) Tahap pelaksanaan Program Literasi

Setiap kegiatan dilakukan bertahap dan sistematis dimulai dengan program utama yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang akses keadilan dan perlindungan hukum yaitu:

##### a) Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan di aula Kantor Desa Bukit Melintang dengan melibatkan masyarakat dari berbagai, mulai dari Aparat Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda Desa. Kegiatan disusun dalam bentuk pemaparan materi, diskusi interaktif serta sesi tanya jawab. Dalam penyampaian materi, mahasiswa menggunakan pendekatan komunikatif dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi substansi hukum. Misalnya, alur sistem peradilan pidana dijelaskan melalui contoh kasus sederhana yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sesi tanya jawab memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempertanyakan pengalaman atau kasus hukum yang pernah dialami, sehingga materi terasa relevan.

b) Studi Kasus

Pada kegiatan ini mahasiswa menyajikan studi kasus nyata yang disesuaikan dengan pengalaman masyarakat, misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pencurian buah sawit, perselingkuhan dalam rumah tangga, serta kenakalan remaja seperti pemakaian narkoba. Studi kasus ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana alur sistem peradilan pidana serta peran lembaga bantuan hukum dapat hadir sebagai pendamping masyarakat dalam memperoleh keadilan.

c) Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Tahap berikutnya adalah umpan balik yang diperoleh oleh masyarakat maupun perangkat desa. Beberapa peserta menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak kalangan, termasuk remaja desa yang dianggap rentan terhadap permasalahan hukum. Sebagai tindak lanjut, mahasiswa menyusun rekomendasi agar perangkat desa bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk membuka posko konsultasi hukum berkala. Dengan demikian, kegiatan kukerta tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga menghasilkan keberlanjutan dalam bentuk layanan hukum yang lebih memadai.

d) Publikasi dan Dokumentasi

Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Dokumentasi ini tidak hanya menjadi bukti pelaksanaan program, tetapi juga sarana refleksi dan evaluasi. Selain itu, mahasiswa memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Tiktok untuk mempublikasikan kegiatan. Publikasi ini bertujuan memperluas jangkauan informasi agar tidak hanya dirasakan masyarakat Desa Bukit Melintang, tetapi juga masyarakat luas di Kabupaten Kampar ataupun seluruh Indonesia. Kehadiran publikasi digital diharapkan dapat menginspirasi desa-desa lain untuk mengadakan kegiatan serupa dalam rangka peningkatan literasi hukum masyarakat.

3) Sasaran Sosialisasi

Adapun sasaran dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akses keadilan dan perlindungan hukum ini adalah Masyarakat Desa Bukit Melintang, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.

4) Tahap Wawancara Evaluatif sebagai Indikator Keberhasilan

Setelah kegiatan Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akses keadilan dan perlindungan hukum dilakukan, tahapan selanjutnya adalah wawancara evaluatif sebagai indikator keberhasilan sosialisasi bersama Sekretaris Desa Bukit Melintang yakni Bapak Febrian Azmi yang menilai keberhasilan sosialisasi. Ada pun penilaian terhadap Sosialisasi yang telah diberikan oleh Sekretaris Desa, yaitu :

- a) Keberhasilan Master of Ceremony dalam pembawaan acara sosialisasi secara formal karena dihadiri oleh Aparat Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda Desa. Selain itu, acara sosialisasi berjalan dengan lancar hingga berakhirnya Sosialisasi.
- b) Keberhasilan Pemateri dalam membawakan materi dan menjawab permasalahan hukum yang disampaikan oleh Masyarakat, hal ini dinilai telah berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Bukit Melintang tentang Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Bantuan Hukum.
- c) Keberhasilan panitia Sosialisasi yang dinilai telah menyukseskan acara dari proses registrasi tamu undangan, menjaga ketertiban, dan kelancaran acara hingga akhir.

## HASIL DAN DISKUSI DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Program KUKERTA MBKM Universitas Riau Tahun 2025 di Desa Bukit Melintang menghasilkan capaian signifikan dalam penguatan pemahaman masyarakat terkait Sistem Peradilan Pidana dan Lembaga Bantuan Hukum. Program ini dinilai berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan pemetaan pengetahuan awal warga terkait pemahaman hukum melalui wawancara singkat dan diskusi kelompok. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh alur sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait hak-hak tersangka dan terdakwa serta mekanisme pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu.



**Gambar 1. Dokumentasi Wawancara dan Diskusi Kelompok Terkait Materi**

Acara inti berupa pemaparan materi dilaksanakan oleh mahasiswa KUKERTA dengan menggunakan media presentasi yang interaktif sehingga memudahkan peserta memahami substansi hukum yang pada umumnya bersifat abstrak dan kompleks.. Materi meliputi tahapan sistem peradilan pidana, hak-hak tersangka dan terdakwa, serta mekanisme layanan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum sesuai UU No. 16 Tahun 2011 dan pengenalan Badan Kajian Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.



**Gambar 2. Dokumentasi Pemaparan Materi**

Setelah penyampaian materi, sesi tanya jawab menjadi ruang bagi peserta untuk berpartisipasi secara aktif. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya jumlah pertanyaan yang diajukan, terutama terkait persoalan hukum yang mereka alami, seperti sengketa tanah, tindak pidana ringan, serta permasalahan rumah tangga. Diskusi berlangsung dua arah, sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga bisa menyampaikan pengalaman dan mendapatkan penjelasan sesuai kebutuhan mereka.



**Gambar 3. Dokumentasi Sesi Tanya Jawab**

Berdasarkan hasil survei awal (*pre-test*) dan survei akhir kegiatan (*post-test*), terjadi peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan peran lembaga bantuan hukum. Dari 40 peserta yang mengikuti kegiatan, sekitar 75% mengaku belum memahami perbedaan antara delik aduan dan delik biasa sebelum kegiatan dimulai. Setelah sosialisasi, angka ini menurun menjadi hanya 10%, sementara 85% peserta menyatakan “paham” atau “sangat paham” terhadap prosedur peradilan pidana. Selain data kuantitatif, peningkatan ini juga tergambar melalui tanggapan dan testimoni peserta. Salah satu peserta, seorang tokoh masyarakat menyatakan “selama ini kami pikir kalau ada masalah hukum, harus langsung ke polisi saja, ternyata ada jalur pendampingan hukum gratis dari LBH, ini pengetahuan baru bagi kami” (Febrian Azmi, 2025). Peserta lain, tokoh masyarakat, menuturkan “Penjelasan tentang hak korban dan tersangka sangat membantu. Sekarang kami lebih mengerti bagaimana menghadapi kasus apabila terjadi masalah dalam birokrasi desa” (Tison, 2025).

Aspek yang Diukur	Sebelum Kegiatan (Pre-Test)	Sesudah Kegiatan (Post-Test)	Persentase Peningkatan
Pemahaman sistem peradilan pidana	25%	85%	+60%
Pengetahuan tentang LBH	30%	90%	+60%
Keberanian mengakses layanan hukum	40%	75%	+35%
Partisipasi aktif dalam diskusi	45%	95%	+50%

**Tabel 1. Ringkasan Hasil**



**Gambar 4. Dokumentasi Ringkasan Hasil**

Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap efektivitas metode sosialisasi hukum di masyarakat pedesaan. Salah satu hambatan utama yang ditemui adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum formal akibat pengalaman masa lalu yang dianggap tidak adil. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa menerapkan pendekatan kultural dengan bahasa lokal serta metode komunikasi yang lebih partisipatif, sehingga materi hukum yang kompleks dapat disampaikan secara ringan dan mudah dipahami.

Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi tantangan tersendiri. Antusiasme masyarakat yang tinggi menyebabkan permintaan akan sesi lanjutan dengan topik yang lebih spesifik, seperti hukum waris dan hukum agraria. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum di tingkat desa tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kali kegiatan, tetapi memerlukan strategi keberlanjutan melalui pendampingan jangka panjang. Sebagai tindak lanjut konkret, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi pembentukan Posko Bantuan Konsultasi Hukum Desa Bukit Melintang. Posko ini diharapkan dapat menjadi wadah layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat serta sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa hukum.



### Gambar 5. Dokumentasi Posko Bantuan Hukum

Dalam rangka memperluas jangkauan manfaat kegiatan, mahasiswa KUKERTA juga melakukan glorifikasi melalui berbagai media. Capaian program direkam dan dikemas dalam bentuk video dokumenter, konten media sosial yang menampilkan proses wawancara dengan warga hingga sesi sosialisasi terkait sistem peradilan pidana dan lembaga bantuan hukum. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan visual semata, melainkan juga sebagai sarana edukasi. Melalui publikasi tersebut, masyarakat Desa Bukit Melintang terdorong untuk mempertahankan kesadaran hukum secara berkelanjutan, sementara desa-desa lain dapat menjadikannya contoh praktik baik yang bisa diadaptasi sesuai kebutuhan mereka.



Gambar 6. Glorifikasi Kegiatan Sosialisasi dengan Sosial Media

Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara mahasiswa KUKERTA, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan peserta. Dokumentasi menunjukkan foto bersama sebagai simbol keberhasilan kegiatan sosialisasi serta komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses keadilan dan perlindungan hukum.



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pada Saat Sesi Foto Bersama

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ditunjukkan oleh partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan pemahaman hukum yang lebih baik. Masyarakat Desa Bukit Melintang memperoleh pengetahuan baru mengenai hak-hak hukum yang dimiliki serta prosedur memperoleh bantuan hukum, sehingga tujuan utama sosialisasi untuk memperkuat akses keadilan dapat dikatakan tercapai.

### KESIMPULAN

Pelaksanaan program sosialisasi sistem peradilan pidana dan lembaga bantuan hukum melalui kegiatan KUKERTA MBKM Universitas Riau di Desa Bukit Melintang telah memberikan dampak positif dalam

meningkatkan literasi hukum masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, mayoritas masyarakat desa belum memahami secara utuh mekanisme peradilan pidana, hak-hak yang dimiliki tersangka maupun korban, serta keberadaan lembaga bantuan hukum sebagai sarana memperoleh pendampingan hukum. Melalui pendekatan partisipatif, komunikatif, dan berbasis studi kasus, kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada masyarakat mengenai alur sistem peradilan pidana dan mekanisme akses bantuan hukum. Antusiasme peserta yang ditunjukkan dalam diskusi serta tanya jawab menjadi indikator keberhasilan program, sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan literasi hukum di masyarakat pedesaan sangat mendesak. Selain itu, tindak lanjut berupa rekomendasi pembentukan posko konsultasi hukum di desa menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan untuk memperkuat akses keadilan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membuka peluang terbentuknya sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif, adil, dan merata di Desa Bukit Melintang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Marrismawati CS, Asriyani A, Rusdi M, Suprpto S, Hendrawan S. 2024. Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia: Tantangan dan solusi menuju keadilan efektif. *Jurnal Hukum*. 11(3): 377-390.
- Silitonga R, Simanjuntak B, Marpaung R, Sitanggang T. 2022. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan). *Jurnal Mutiara Hukum*. 5(1): 14-23.
- Waskito AB. 2018. Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*. 1(1): 287-300
- Nursyamsyudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149-160